

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. Itu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk umatnya agar berguna kepada hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Dalam definisinya bahwa hukum Islam itu diciptakan oleh Allah dan bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak untuk membuat dan menciptakan hukum antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu.<sup>1</sup>

Hukum Islam yang sesuai dengan fitrah manusia dan mengajarkan kebebasan, keadilan dan persamaan serta menyuruh untuk membantu kedalam kebaikan, dan juga melarang membantu dalam berbuat dosa dan permusuhan, hukum islam mempunyai sifat-sifat itu tersendiri, diantaranya ialah menghilangkan kesulitan, meringankan beban.<sup>2</sup>

Secara terminologisnya hukum Islam mempunyai dua pengertian luas dan sempit. Arti dari secara luasnya ialah segala hukum yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, baik ketetapan itu berada dalam al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. yang berupa sabdanya, perlakuannya dan ketetapan Nabi Saw. Jadi hukum Islam itu ialah yang berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum islam disini berarti hukum yang pada Islam itu sendiri.<sup>3</sup>

Sementara hukum Islam dalam pengertian sempitnya ialah hukum Islam berarti segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya demi maslahat mereka didunia dan akhirat. Dalam pengertian yang sempit ini hukum-hukum yang dicakupi hanya terbatas pada

---

<sup>1</sup> Ismail nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 100

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muchish, *Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 137

<sup>3</sup> Euis Amalia, *Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam*, Jurnal Iqtishad, No, 1, (Februari, 2009), hlm. 106

hukum yang berkaitan dengan tindakan orang dewasa atau yang sudah aqil baligh



seperti shalat, zakat, puasa haji, jual-beli, dan lainnya. Sementara dalam pengertian luas, syariah itu selain mencakupi hukum yang berkaitan dengan perbuatan, juga mencakup hukum yang berkaitan dengan muamalah.<sup>4</sup>

Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis mirip dan semakna dengan *Al-mufa'alah* yaitu saling membuat. Kata ini menggambarkan sebuah kegiatan yang dilaksanakn oleh seorang dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dari segi terminologi, konsep muamalah dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pengertian muamalah yang luas dan pengertian muamalah yang sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Muhammad Yusuf Musa menjelaskan bahwa muamalah adalah aturan-aturan Tuhan yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi manusia.
- b. Dr. Hendi Suhendi menjelaskan bahwa Muamalah adalah segala aturan yang diciptakan Tuhan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan dan kehidupannya.

Dari pengertian diatas, diasumsikan bahwa muamalah adalah aturan (hukum) Allah yang mengatur hubungan manusia dalam urusan dunia dalam melakukan interaksi sosial.

Sedangkan muamalah dalam arti sempit, telah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut, sebagaimana dikutip oleh Dr Hendi Suhendi dalam bukunya fiqh Muamalah:<sup>5</sup>

- a. Menurut hudlari beik, muamalah adalah seperangkat akad yang memungkinkan orang untuk saling bertukar manfaat.
- b. Sedangkan menurut Idris Ahmad, Muamalah adalah penguasa Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan tujuan memperoleh alat yang

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki, 2001, hlm. 103

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 70

baik untuk melayani kebutuhan jasmaninya.

- c. Dan menurut Rasyid Ridha, Muamalah adalah pertukaran barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara tertentu.

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa ada banyak hal dalam bermualah itu ada banyak diantaranya adalah sewa menyewa, bagi hasil, dan pinjam meminjam.

Tujuan bermuamalah itu sendiri adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan damai, karena dalam muamalah mengandung sifat tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.<sup>6</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 ialah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)<sup>7</sup>

Dalam surat al-maidah ini maksudnya adalah untuk saling membantu dalam berbuat baik dan menjauhi kejahatan, itu adalah termasuk kepada keshalehan. Dan Allah melarang mereka untuk saling membantu dalam melakukan kejahatan, kesia-siaan dan kezaliman dan hal-hal yang berhubungan dengan melanggar hukum menurut hukum Islam.<sup>8</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalah memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. secara umum, muamalah mencakup semua jenis hubungan antar manusia dalam bidang muamalah karena mengatur dalam berhubungan antar manusia.

Sebagai umat Islam, dalam berbagai aktivitasnya mereka harus selalu berpegah pada standar ilahi, serta dalam berurusan bermuamalah. Kewajiban untuk mematuhi standar ilahi adalah upaya untuk melindungi kepentingan kepada masing-masing pihak.

<sup>6</sup> Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 200, hlm. 15

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, Penerbit Sahifa, 2014.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Cet ke-II, Jakarta: Amzah, 2013, hlm.1

Singkatnya, prinsip-prinsip muamalah yang telah dikodifikasi oleh hukum Islam termasuk dalam aturan dasar dan prinsip-prinsip fiqih muamalah, yaitu aturan yang sudah disepakati oleh para ulama dari empat mazhab.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خَالِفِهِ

“hukum dasar muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya”.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, pada dasarnya ada hak asasi manusia untuk mengembangkan model muamalah, yaitu kebebasan berinovasi dalam pengembangan produk.

Perjanjian seperti akad(*al-aqd*) atau transaksi karena dalam KUHP Perdata dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat, yaitu persetujuan para pihak. Satu hal yang pasti dan suatu alasan yang bagus. Akad adalah merupakan kesepakatan antara para pihak yang berupa pernyataan kesediaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu (ijab/tawaran) dan diterima oleh pihak lainnya (qabul/menerima).<sup>10</sup>

Akad sama dengan perjanjian: atas dasar suatu perjanjian, pihak yang pertama mempunyai kewenangan untuk menuntut pihak lain, dan pihak yang lain diharuskan untuk memenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu, perjanjian termasuk sumber perikatan karena perjanjian melahirkan hubungan hukum, dimana pihak yang pertama mempunyai kewenangan menuntut pihak yang lain dan pihak yang lain berhak untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>11</sup>

Akad/perjanjian mengatur hubungan yang mengikat antara para pihak dalam hal hak dan kewajiban termasuk kepada identitas para pihak yang sedang terlibat, di satu

<sup>9</sup> Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, Cet ke-I, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), Hal.9

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2018, Hal 39

<sup>11</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2018, Hal 40

sisi mungkin atas nama undang-undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad/perjanjian perjanjian itu, jika mereka tidak dapat menepati janjinya, mereka akan diberikan hukuman sesuai dengan isi kontrak atau perjanjian yang sudah disepakati bersama.<sup>12</sup>

Dalam setiap transaksi syariah, seperti jual-beli atau sejenisnya dan transaksi muamalah lainnya, baik antar individu atau lebih, individu dengan organisasi atau antar organisasi, tentunya harus sudah ada hubungan (akad) yang sudah jelas di antara mereka, dalam hal ini tentang hubungan antara mereka melalui transaksi dan bagaimana komitmen yang sudah dibuat agar dapat tercapai. Akad (komitmen) memberikan informasi dan rumusan yang menggambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta perannya dalam mencapai objek perjanjian sebagaimana tujuannya, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat kepada para pihak. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian dalam hal terjadinya kegagalan atau wanprestasi antara para pihak.

Kedua belah pihak telah terikat oleh perjanjian dan pengaturan bersama sehingga para pihak bisa bertindak atas nama hukum dan sudah mempunyai status secara mengikat dalam suatu perjanjian dan akan menerima sanksi apabila terjadi di luar kesanggupannya atau diduga telah melanggar perjanjian itu. Suatu transaksi syariah akan selesai jika syarat dan rukun yang terkait dengan transaksi tersebut telah terpenuhi. Di antara sekian banyak syarat dan rukun transaksi (bermuamalah) menurut hukum syariah dan setelah memenuhi syarat dan rukun tersebut, maka akadnya akan menjadu penting sebagai pembeda dan pendefinisian antara transaksi syar'i dan non-syar'i serta karakter khusus dalam transaksi syariah.

Dalam setiap akad syariah, akad dibuat oleh para pihak secara bersama-sama untuk melaksanakan/mewujudkan agar tidak dilanggar atau dihilangkan, karena akad itu mengikat kepada para pihak yang sudah membuat akad, maka akad merupakan

---

<sup>12</sup> Nurul Huda dan Moh Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan dan Praktis*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 60

sarana yang penting dan mempunyai tempat yang sifatnya urgen. Dalam setiap transaksi syariah. Perjanjian tersebut harus dibuat dan dijaga atau dipelihara sebagai suatu usaha bersama dan perjanjian tersebut bisa menjadikan acuan dasar apabila terjadi perselisihan antara para pihak dan untuk mencari solusi dan hasil dari perselisihan tersebut.

Suatu perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk mengadakan suatu perjanjian atau kerja sama mengenai suatu obyek perjanjian, dimana kedua belah pihak mengetahui dan memahami kedudukan pada pihak lain dalam kerja sama tersebut.

Akad qardh merupakan akad yang banyak dilaksanakan oleh *bait al-mal wa al-tamwil* baik yang berbadan hukum koperasi maupun badan hukum lainnya. Secara bahasa qardh berarti sebagian (*al-qath*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman.

Para ulama sepakat bahwa rukun dalam akad harus ada, meskipun ada perbedaan pendapat tentang rukun akad. Bagi ulama Hanafi, rukun akad hanya satu, yaitu pernyataan dan persetujuan penawaran (*shigat ijab dan qabul*) sedangkan sebagian besar ulama berpendapat bahwa para pihak yang mengadakan akad dan objek akad termasuk kepada rukun akad.

Dalam akad *qardh* terdapat parameter (*dhawabith*) mengenai syarat dan larangan. secara umum, parameter tersebut menyangkut tiga hal: harta yang dijadikan objek akad *qardh*, personalia akad (*muqridh*), dan sifat akad *qardh*.<sup>13</sup>

Adapun fatwa DSN-MUI mengenai akad *Qardh* telah dipraktikkan oleh lembaga keuangan *syri'ah* yang didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang *al-Qardh*. Akad *Qardh* didedikasikan untuk memberikan pinjaman kepada usaha kecil yang sering mengalami kesulitan dalam memulai bisnisnya. Basis penyalurannya ini adalah ada pada dana *Qardh*, khususnya yang membutuhkan modal

---

<sup>13</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabaru'*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019, hlm. 81

lebih untuk mengembangkan usahanya.<sup>14</sup>

Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah maka perusahaan pembiayaan ialah instansi bisnis yang mengadakan aktivitas pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa serta pembiayaan yang berdasarkan syariah.<sup>15</sup>

Hutang (*al-qardhu*) adalah suatu usaha untuk meminjamkan kepada orang lain dengan syarat si peminjam harus melinasinya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa akad qardh memotong sebagian harta dari orang yang dipinjamnya artinya dipinjamkan kepada orang lain.<sup>16</sup> Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perbuatan yang memberikan hak milik kepada orang lain yang dapat diperoleh atau diklaim secara hukum, qardh merupakan akad yang sifatnya saling membantu dan bukan termasuk kepada transaksi komersial atau menguntungkan.<sup>17</sup> Oleh karena itu *qardh* sudah diadopsi di banyak lembaga keuangan lain di Indonesia.

Dalam penerapannya, qardh berarti meminjamkan sesuatu/barang yang akan diberikan kepada orang lain dan berhak mengembalikan pokok kepada pemberi pinjaman. soal masalah utang Rasulullah SAW tidak suka berutang karena utang dalam Islam adalah masalah yang terjadi di malam hari dan merupakan hinaan di siang hari. Maka Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar tidak terlilit utang. Meski Islam tetap memberi ruang dan keleluasaan terhadap utang, dan setiap utang besar maupun kecil tetap harus dibayar.<sup>18</sup>

Bahkan, meski dalam prosesnya akad qardh mendapat keuntungan dari

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabaru'*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019, hlm 83

<sup>15</sup> [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK31PenyelenggaraanUsahaPembiayaanSyariah\\_1417050443](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK31PenyelenggaraanUsahaPembiayaanSyariah_1417050443). Di akses pada tanggal 2 oktober 2021 pukul 09.01, hlm 5

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 177.

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 178.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 273.



keringanan pinjaman, sejumlah orang masih ada yang terlilit dengan utangnya yang mengakibatkannya menjadi macet dalam melakukan pembayaran utang. Piutang macet adalah ketidakmampuan nasabah untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan, sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam akad qardh. Penyaluran kredit kepada nasabah memiliki resiko, sehingga akad qardh perlu memiliki sistem manajemen untuk meminimalkan risiko pembiayaan tidak lancar atau kerugian.

Masalah pembiayaan tidak lancar saat ini selalu menjadi dilema bagi lembaga keuangan di Indonesia dan telah menjadi penyakit kronis yang menjadi perhatian dan ancaman besar bagi sistem keuangan Indonesia yang harus diwaspadai oleh semua pihak, selain itu keberadaan lembaga keuangan yang memiliki peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia.

Pinjaman yang diberikan oleh bank wakaf mikro sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, karena pinjaman ini diberikan secara selektif oleh bank wakaf mikro dan diarahkan kepada peminjam, yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Pinjaman yang diberikan oleh bank wakaf mikro sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan dikhususkan kepada sektor-sektor tertentu.

Dalam perkembangannya, semakin banyak orang yang menggunakan pinjaman untuk menutupi kebutuhan yang mendesak. Alhasil, semakin banyak Lembaga Keuangan yang menyiapkan pinjaman usaha bagi nasabah dan anggotanya. Seperti yang sudah diterapkan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Bank Wakaf Mikro Berkah Umat Ciganitri.

Terkait dengan hal tersebut peneliti memutuskan untuk meneliti di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Umat Ciganitri mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pembiayaan Akad Qardh di Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Umat Ciganitri”. Karena pada prakteknya, dalam melaksanakan akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Umat Ciganitri.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa masalah seperti kesesuaian impelementasi akad Qardh di bank wakaf mikro dengan ketentuan ketentuan fatwa dsn mui tentang Qardh dan beberapa ketentuan undang-undang lainnya, dan terdapat persoalan antara nasabah dengan (LKMS) bank wakaf mikro dalam hal pemenuhan akad tersebut. Rumusan-rumusan tersebut dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana konsep akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Umat Ciganitri ?
2. Bagaimana Impelementasi Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Umat Ciganitri ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Umat Ciganitri ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis konsep akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Umat Ciganitri.
- b. Untuk Menganalisis impelementasi Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Umat Ciganitri.
- c. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Umat Ciganitri.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dalam manfaat penelitian ini di tujukan:

- a. Secara Teoritis  
Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi

dalam pengembangan khazanah keilmuan, bagi akademisi.

b. Secara praktisi

Secara praktisi, penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk praktisi-praktisi lembaga keuangan mikro syariah.

#### D. Kerangka Berfikir

1. **Teori Akad** akad adalah kesepakatan antara dua perkumpulan

yang biasanya membatasi dan mengatakan sesuatu tentang keinginan untuk mencapai sesuatu atau tidak untuk mencapai sesuatu kemudian disepakati oleh kedua pihak.<sup>19</sup> Akad adalah salah satu yang diselesaikan oleh satu pihak dan pihak lain dengan qabul dari kegiatan yang halal yang akan menghasilkan hasil yang sah. Perjanjian adalah proposisi yang dibuat oleh pihak pertama yang disertai dengan pengesahan oleh keduanya dengan artikulasi yang disepakati.<sup>20</sup>

2. **Resiko Asas Prudensial** Landasan Hukum menurut Hukum

Perbankan Indonesia, mengenai sumber-sumber yang halal dari segi kewajaran maupun sumber-sumber yang halal materiil. Sumber hukum dalam arti materiil adalah hukum yang menentukan substansi hukum yang sebenarnya, yang terdiri dari macam-macamnya sehingga tergantung dari sudut mana titik

<sup>19</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung, Simbiosia Rekatama Media, 2019, hlm. 5

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 68

penelitian itu dilakukan.<sup>21</sup> Bank adalah suatu yayasan moneter yang mempunyai kapasitas sebagai lembaga keuangan, lebih tepatnya sebagai suatu organisasi yang menyelesaikan kegiatan yang mengumpulkan aset sebagai simpanan seperti dana investasi, arsip terkini dan simpanan dari masyarakat umum dan menyebarkannya kembali kepada masyarakat luas sebagai uang muka.<sup>22</sup> Disamping perbankan juga merupakan spesialis kepercayaan dari masyarakat pada umumnya dengan adanya salah satu standar eksekutif bank, khususnya pedoman kepercayaan yang diarahkan oleh aturan kehati-hatian. Bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat agar bisa meminimalisir risiko dengan prinsip 5c yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup> 1) *Charakter*, penilaian terhadap watak atau kepribadian calon penerima pembiayaan qardh dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Mencari informasi dari keluarga, tetangga terdekat, informasi dari pemberi pinjaman LKS sebelumnya. 2) *Capacity*, penelitian subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan Qardh untuk melakukan pembayaran. 3)

---

<sup>21</sup> Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, *Prinsip-Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 2, Tahun 2018, hlm. 6

<sup>22</sup> Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, *Prinsip-Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit*, hlm. 6

<sup>23</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 146

*capital*, permodalan, penilaian kemampuan permodalan calon penerima pembiayaan qardh yang diukur dengan memiliki pekerjaan tetap dengan catatan hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar angsuran. 4) *Collatelar*, agunan adalah jaminan yang dimiliki oleh calon penerima dana qardh. Penilaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa jika ada risiko gagal bayar, pengganti jaminan adalah sebuah item, 5) *condition*, syarat dalam hal pembiayaan, Bank Wakaf Mikro harus melihat kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan usaha calon penerima pembiayaan qardh. Biasanya BWM melihat sisi pendapatan, dan juga melihat pengeluaran untuk pengeluaran sehari-hari mereka.

**3. Al-Qardh Al-hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam** Akad Qardh adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan suatu harta atau menghibahkan hartanya yang akan dipinjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam atau penerima harta, dapat ditagih atau diklaim untuk bisa dimiliki. Yaitu meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan uang dengan cepat tanpa mengharapkan imbalan apapun <sup>24</sup>


---

<sup>24</sup> Ismail Hannanong, Aris, *Al-Qardh Al-hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember, 2018, hal 1

#### 4. Penyelesaian Pembiayaan tidak lancar Perbankan Syariah

**Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah** langkah penyelesaian pembiayaan tidak lancar dengan melakukan negosiasi ulang antara kreditur dengan debitur dengan melonggarkan jangka waktu pengembalian kredit sehingga dengan melonggarnya jangka waktu kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk melunasi kreditnya. Dengan demikian, penyelamatan kredit ini tidak menggunakan lembaga hukum karena debitur selalu kooperatif dan menurut pandangan bisnis masing memungkinkan.<sup>25</sup>

Kerangka berfikir dalam penelitian tesis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



<sup>25</sup> M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Pembiayaan Islam*, An-Nisbah, Vol. 02, No. 02, April 2016, hal 155

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian yang telah penulis lakukan dalam literatur atau karya ilmiah lainnya, penulis kemudian dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti pada penjelasan berikut:

1. Rukiah “Implementasi Sifat Ta’awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh” Kesepakatan Qardh adalah kesepakatan pinjaman. Dalam perjanjian Qardh, memberikan pinjaman kepada pihak yang lain dengan syarat penerima pinjaman membayar kembali pinjaman pada waktu yang ditentukan dalam jumlah yang sama seperti ketika berlangsungnya akad.<sup>26</sup>
2. Ani Faujiah “Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro” Sinergi Pogram Bank Wakaf Mikro dengan Qardhul Hasan adalah suatu kewajiban yang dapat diberikan sebagai uang tunai atau sebagai uang muka, misalnya kendaraan atau semacamnya, mengingat penerima pinjaman mengembalikan barangnya kepada pemiliknya dalam keadaan tidak ada bagian

---

<sup>26</sup> Rukiah, *Impelemntasi Sifat Ta’awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh*. Jurnal Studi Multidisipliner Volume 3 Edisi, 2016, Hal 101

yang ditambahkan, diambil, atau hampir tidak ada pilihan untuk hal itu, tujuan terakhir dan utama dari Bank Wakaf Mikro dengan aturan *qardhul hasan* adalah untuk mengembangkan daerah setempat karena dampak dari pemberian berupa aset infaq dan shadaqah kepada muzakki, mengingat sifat dan kesadaran akan kekhawatiran yang tinggi bagi orang lain. Oleh karena itu, akad *qardh* dalam program Bank Wakaf Mikro dibuat atas dasar kebersamaan, kasih sayang dan kemaslahatan dengan membantu mendapatkan permodalan bagi yang membutuhkan untuk melanjutkan pekerjaan.<sup>27</sup>

3. Revita Adelia Safitri, Raditya Sukmana “Efektivitas Bank Wakaf Mikro Dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah)” dalam jurnalnya bahwa Bank Wakaf Mikro khususnya LKMS Denanyar Sumber Barokah efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro telah mempengaruhi pertumbuhan bisnis nasabah melalui nilai pendanaan dan keberadaan layanan pendukung usaha oleh LKMS Denanyar Sumber Barokah. Dalam program dukungan usahanya, pihak Bank Wakaf Mikro membantu mendorong usaha nasabah, memberi motivasi, serta memberi

---

<sup>27</sup> Ani Faujiah, *Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro*, Activa: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1 April 2020, Hal 34



solusi atas permasalahan dalam usaha.<sup>28</sup>

4. Yusvita Nena Arinta, Ridfa Nabila, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Anita Wahyu Yuni Inawati, “ Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam” dalam Jurnalnya Bank Wakaf Mikro hadir sebagai Lembaga Keuangan Masyarakat berbasis Syariah yang bertujuan untuk membantu akses permodalan bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) yang kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari perbankan. Skema pendanaan Bank Wakaf Mikro berbasis gotong royong dan tanpa agunan yang tentunya sangat membantu bagi masyarakat Indonesia. Akad yang digunakan untuk mendanai Bank Wakaf Mikro akad Qardh. Keabsahan Bank Wakaf Mikro di Indonesia telah diatur dalam fatwa DSN MUI sehingga dapat dijamin baik dari segi syariat Islam maupun legalitasnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Revita Adelia Safitri, Raditya Sukmana, Efektivitas Bank Wakaf Mikro Dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah), Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 10, 2019

<sup>29</sup> Yusvita Nena Arinta, Ridfa Nabila, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Anita Wahyu Yuni Inawati, “ Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN :2477-6157;E-ISSN 2579-6534, 2020